



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S3 TEKNOLOGI PEMBELARAN FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI S3 PENGEMBANGAN KURIKULUM FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: **8.8.40/UN32.1.5.2/KS/2025**

Nomor: 665/UN40.A1.5.5/TU/2025

Pada hari ini, **JUMAT** tanggal **8 AGUSTUS** tahun **DUA RIBU DUA PULUH LIMA (08-10-2025)**, bertempat di **Medan**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Made Duananda Kartika Degeng, S.Pd, M.Pd** ketua Koordinator Program Studi S3 Teknologi Pembelajaran oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S3 Teknologi Pembelajaran Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Dadi Mulyadi, S.Pd., M.T.** : Ketua Program Studi S3 Pengembangan Kurikulum oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S3 Pengembangan Kurikulum, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program kolaborasi pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S3 Teknologi Pembelajaran dengan penanggung jawab Dr. Made Duananda Kartika Degeng, S.Pd, M.Pd
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa S2 Teknologi Pembelajaran
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Tridharma Perguruan tinggi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada lampiran 1

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** yang bersumber dari dana Non APBN

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 8 Agustus 2025 sampai dengan 8 Agustus 2026

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



Dr. Made Duananda Kartika Degeng, S.Pd,
M.Pd

Dr. Dadi Mulyadi, S.Pd., M.T

MENGETAHUI

Dekan

Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
